



P U T U S A N
Nomor 1723 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABDULLAH SAID SAMIDI, bertempat tinggal di Temulus RT 001 RW 07, Kelurahan Pondok Grogol, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H.,M.H. dan Kusumandityo, S.H., Para Advokat pada Law Office & Advocate @ Bantuan Hukum “Edi.Santosa, S.H.,M.H. & Partner” beralamat di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 162 Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Surakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah sah mendapatkan status Ahli Waris dari Almarhum ayahnya Bapak Sudi Prapto Diyono dengan Almarhumah ibu Sukini;
2. Bahwa Penggugat selain sebagai nasabah dan debitur atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta juga menjaminkan sebuah surat penting berupa sertifikat tanah pekarangan dan bangunan di atasnya: 1). SHM 2412, 1165, 3151, 1183, untuk keempat SHM berada lokasi di Desa Pondok, Grogol SKH., kemudian 2). SHM 768 lokasi di Desa Pondok Grogol, Sukoharjo. 3). SHM 3157 lokasi Desa Pondok Grogol, Sukoharjo, kesemuanya atas nama Abdullah Said Samidi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menjalin kerjasama dengan kreditur telah berjalan beberapa waktu lamanya dan Penggugat telah menjaminkan agunan berupa surat penting berupa sertifikat sesuai dalam posita angka 2 (dua) tersebut adalah disebut obyek sengketa;
4. Bahwa saudara Pimpinan PT Bank BRI dengan stafnya telah memberikan surat-surat baik teguran maupun peringatan kepada klien kami akan melakukan pelelangan yang belum mendapatkan perintah Pengadilan dimana wilayah hukum ini terjadi, maka saudara merupakan tindak sewenang-wenang dan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak (*onrechtmatige daad*);
5. Bahwa sesuai bukti (faktual) akibat perbuatan saudara Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surakarta, seharusnya melalui pendekatan yang moralis agar klien kami tidak mendapatkan kerugian sepihak;
6. Bahwa adanya melakukan tindakan yang belum adanya kekuatan hukum tetap oleh keputusan pengadilan setempat saudara Pimpinan dan staf Bank BRI (Persero) Tbk., telah melakukan pelanggaran hukum dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Bahwa tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang sertifikatnya menjadi jaminan/agunan tersebut. Apapun status perubahannya baik melalui instansi pemerintah secara *de facto* dan *de jure* dan siapapun yang menempati dan mengambil alih tidak sepengetahuan klien kami adalah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa dalam melaksanakan tugas Instansi Pemerintah termasuk tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan yang saudara pimpin karena dalam hukum Perdata Pasal 570 KUHPerdata bahwa debitur senantiasa akan melindungi hak-haknya yang bebas dan bermartabat sebagai kemaslahatan atas barang dan haknya, saudara terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surakarta, maka patut dipermasalahkan aparturnya/oknumnya dan juga termasuk perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti oleh Tergugat sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman untuk mempertanggung jawabkan sisa pokok pinjamannya akan melakukan penjualan asset dan segera menutupnya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, seharusnya diubah menjadi Ahli Waris yang berhak (turun waris) dan biaya telah dibayarkan oleh instansi tidak segera dilakukan maka dengan demikian merupakan pelanggaran hukum;

10. Bahwa menurut keterangan dalam akta dan pernyataannya klien kami sebagai debitur akan senantiasa mempertanggung jawabkan masalah kredit ini hanya saja sebagai debitur berhak memberikan alasannya dan akan berusaha menjual asset dan mohon dapat memberikan waktunya mundur beberapa waktu dalam upayanya terhadap kreditur;
11. Bahwa karena obyek jelas terkait dalam masalah gugatan ini dan pihak KPKNL yang terkait tidak serta-merta melakukan pelelangan tanpa persetujuan klien kami agar tidak menjadikan kesewenang-wenangan atas tindakannya dan menjadikan perbuatan main hakim sendiri pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat untuk kami blokir;
12. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti autentik dan sangka buruk dapatlah Pengadilan Negeri Surakarta, berkenan melaksanakan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) yang sangat perlu dihormati dan dilaksanakan aplikasinya, maka saudara Pimpinan sangat merugikan secara moril dan materil mohon Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan c.q. Ketua Majelis Pemeriksa perkara meletakkan sita jaminan mohon dapat putusan dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan Penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait dalam status hak miliknya: SHM Nomor 2412, 1165, 3151, 1183, dan 768 serta 3157, kesemuanya berada di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya, maka lewat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan lelang tanpa persetujuan klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum saudara Tergugat tidak dapat memindah tangankan kepada siapapun atau lelang tanpa persetujuan klien kami dan karena Institusi KPKNL dan BPN tidak mau ambil resiko melawan hukum yang berdampak cacat hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak main hakim sepihak atas pemindahtanganan tempat dan tanah pekarangan apalagi melelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
6. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi klien kami mengajukan gugatan ini;
7. Menyatakan menurut hukum KPKNL Kota Surakarta tidak melanjutkan atas lelang sepihak tanpa kompromi dengan klien kami yang berakibat adanya perbuatan melawan hukum dan menjadi cacat hukum;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan ganti rugi, sah menurut ketentuan perundang-undangan;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi Absolut):
 1. Bahwa setelah Tergugat baca dengan cermat dan teliti, inti gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai orang yang berhak atas hak yang terkait dengan hak milik atas SHM Nomor 2412, 1165, 3151, 1183, 768 dan 3157 yang semuanya berada di Desa Pondok Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana Penggugat menuntut dalam petitumnya, primair angka 1. untuk memperkuat tuntutan tersebut Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 1, tentang duduk perkaranya pada angka 1. bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah sah mendapatkan status Ahli Waris dari Almarhum ayahnya Bapak Sudi Prapto Diyono dengan Almarhumah Ibu Sukini;
 2. Bahwa tegas dan jelas bahwa Penggugat melakukan gugatan mengenai pembagian harta waris, dalam hal ini obyek sengketa menurut



Penggugat adalah *boedel* waris dari Almarhum Bapak Sudi Prpto Diyono dan Almarhumah Ibu Sukini. Penggugat mendalilkan dan menuntut agar dinyatakan pemilik sah atas harta waris Almarhum Bapak Sudi Prpto Diyono dengan Almarhumah Ibu Sukini;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam. Bahwa sebagaimana diketahui, Almarhum Bapak Sudi Prpto Diyono dengan Almarhumah Ibu Sukini, serta Penggugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Surakarta;

Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat memohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan yang diajukan kurang pihak:

1. Bahwa pada posita 2 Penggugat mendalilkan bahwa sebagai debitur dari Tergugat dengan menjaminkan obyek-obyek sengketa. Bahwa penjaminan tersebut berdasarkan perjanjian notariil yang dibuat oleh Silvani Tri Budi Esti, S.H.;
2. Apabila yang dimaksud adalah perjanjian kredit yang dibuat secara notariil oleh atau di hadapan Silvani Tri Budi Esti, S.H., Notaris di Surakarta, Penggugat mengikutsertakan notaris tersebut yang secara hukum bertanggung jawab terhadap kebenaran secara formil maupun notariil dari akta notariil yang dibuatnya ternyata oleh Penggugat tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak diikutsertakannya Silvani Tri Budi Esti, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*, nyata-nyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*litis plurium consortium*), oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:
4. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melaksanakan lelang eksekusi jaminan kredit Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi karena debitur telah cidera janji tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit;
Untuk mendapatkan kembali pelunasan kredit macet tersebut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan upaya restrukturisasi dan juga penagihan secara lisan maupun melalui surat-surat peringatan namun tidak mendapat itikad baik sehingga akhirnya dilakukan lelang jaminan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
5. Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah menjanjikan dalam APHT Nomor 85/Grogol/2010 tanggal 29/04/2010:
"Pemberi Hak Tanggungan bersedia atas biayanya sendiri mengosongkan tanah/bangunan yang dibebani Hak Tanggungan itu sewaktu-waktu jika pemegang Hak Tanggungan memandang perlu untuk menjual obyek Hak Tanggungan tersebut dalam rangka penyelesaian pinjaman, tanpa memperoleh ganti rugi apapun juga dari pemegang Hak Tanggungan atau dari hasil penjualan";
6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan obyek sengketa, dalam hal ini SHM Nomor 2412/Pondok atas nama Abdullah Said Samidi, SHM Nomor 1165/Pondok atas nama Abdullah Said Samidi, SHM Nomor 3151/Pondok atas nama Abdullah Said Samidi, SHM Nomor 1183/Pondok atas nama Samidi, SHM Nomor 768/Pondok atas nama Sudi Praptodiyono, karena terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual melalui lelang untuk memenuhi kewajiban debitur;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat yang benar, beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
3. Memerintahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan obyek sengketa, SHM Nomor 2412/Pondok atas nama Abdullah Said Samidi, SHM Nomor 1165/Pondok atas nama Abdullah Said Samidi, SHM Nomor 3151/Pondok atas nama Abdullah Said Samidi, SHM Nomor 1183/Pondok atas nama Samidi, SHM Nomor 768/Pondok atas nama Sudi Praptodiyono, dengan biaya pengosongan menjadi beban Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2014/PN Skt. tanggal 2 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 48/PDT/2015/PT SMG. tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Kas/2015/PN Skt. *juncto* Nomor 122/Pdt.G/2014/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 April 2015, namun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban atas memori kasasi tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

- Bahwa Nasabah telah mendapatkan musibah atas jatuhnya usaha untuk kemudian berusaha menyelesaikan dari total nilai pinjaman yang tersisa hingga dengan menjual aset agunan yang lain;
- Bahwa dengan demikian sebagai nasabah akan selalu menyelesaikan segala tanggungan akan tetapi bisa menjual aset dan untuk menutup pinjamannya;
- Bahwa dalam perjanjian seorang nasabah tidak akan memperdaya dan janji yang tidak pas maka secara *de facto dan de jure* mempertanggung jawabkan segala akibat dan aset dapatlah dijual demi pinjamannya;

Analisa Hukum:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah benar menganalisa atas apa yang menjadi esensi gugatan dalam hal ini akibat bangkrutnya usaha;
2. Melakukan tindakan lelang sepihak terhadap obyek sengketa menjadikan klien kami terintimidasi sedangkan masa pinjaman hanya terlambat atas pembayarannya dan klien kami berusaha membayar waktu mundur saja;
3. Bahwa gugatan telah terang adanya masalah pihak Pegawai/Pimpinan Cabang Bank PT BRI Cabang Surakarta melakukan pelelangan sepihak maka secara *mutatis mutandis* gugatan klien kami sudah tepat tidak meraba-raba seperti alibi yang disampaikan oleh saudara Tergugat;
4. Bahwa eksepsi kedua tersebut mohon tidak diterima dan analisa hukum tersebut Tergugat harus menjadi pertimbangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* setidaknya tidak dikuatkan dan mohon dikesampingkan karena hal ini sangat bertentangan dengan hakekat hukum yang benar dan klien kami telah siap mengembalikan kredit dengan cara menjual asset untuk menutup pinjaman dan asset tersebut nilainya lebih dari cukup adalah *Judex Facti* dalam hukum perdata;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat atas amar putusan *Judex Facti a quo* yang dalam pertimbangan hukum tanpa memberikan asas kepatutan hukum dalam waktu masih tenggang aturan bisnis *Judex Facti* asset dapat dijual untuk menutup kredit;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut prinsipnya nasabah (klien) kami adalah merupakan manusia yang tanpa ingin merugikan pihak lain dan pinjaman pasti terbayar hanya mundur waktunya saja dan walaupun menjual asset bisa untuk menutup pinjamannya;
4. Bahwa dengan alasan Pemohon Kasasi formal limitatif dan *Judex Facti normative* maka yurisdiksi Putusan Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2014/PN Ska. dan Nomor 48/Pdt/2015/PT Smg. menjadikan pertimbangan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena ia terbukti melakukan wanprestasi atas pinjaman uang dari Bank/Tergugat Konvensi, dan atas hal tersebut telah diberi peringatan secara tertulis;
- Bahwa sesuai Pasal 6 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa apabila debitur cidera janji (wanprestasi), pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDULLAH SAID SAMIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDULLAH SAID SAMIDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

| | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003